

BAB II

JUAL BELI UANG MENURUT ISLAM

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian

Sejak mula, Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *al-bai was syira-a-i* (berjual beli). Kaidah dari *al-bai'* (البيع) ialah: *tamliiku maalin bi maalin* "menukar harta dengan harta" menurut istilah agama Islam adalah *tamliiku maalin bi maalin ma'at taraadhi* "menukarkan harta dengan harta dengan sama suka", kegiatan berjual beli termasuk amal *tabarru* (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam.¹ Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-muhadalah*.² Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³ Secara bahasa *al-bai'* (menjual berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu"). Ia

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.118

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128

merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual-beli".⁴

Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Taqyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁵
- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁶
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁷
- d. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

⁴ Ghufron A. Mas'adi, M.Ag, *op.cit* hlm. 119

⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th, hlm. 239.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983, hlm. 126.

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 85

⁸ Handi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 68.

e. Ayyub Ahmad, jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁹

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian beberapa pihak di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain dan dibayar oleh pihak lain dengan harga yang telah dijanjikan. Suatu aktifitas dapat disebut jual beli setelah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, meskipun belum ada penyerahan kebendaan maupun pembayaran harga.¹⁰ Lebih sederhana Nazar Bakry mendefinisikan jual beli sebagai suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang dengan uang, sedangkan secara istilah atau syar'i jual beli adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an An Nisa ayat 29.¹²

⁹ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004, hlm. 37.

¹⁰ R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, Cet. 27, hlm. 366

¹¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 58

¹² Departemen Agama RI, *Loc.cit.*, hlm. 65

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

Surat al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. al-Baqarah : 275).¹³

Ayat ini merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba perbuatan riba.

Surat al-Baqarah : 282

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya : *dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.* (Q.S. al-Baqarah : 282).¹⁴

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan mu'amalah lainnya.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986, hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

Surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).*¹⁵

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Surat al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya : *Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. al-Baqarah : 198).*¹⁶

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan sebagaimana Rasulullah melakukan jual beli. Hal itu juga sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الْكَسْبَ أَفْضَلَ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

البزر وصححه الحاكم)¹⁷

Artinya : *Dari Rifa'ah puteri Rafi' ra. Ia berkata : bahwasannya Rasulullah Saw pernah ditanya : Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Jawab beliau : "Yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik"* (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan "shahihnya" hadits ini)

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu :

- a. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat;
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta *muflis* (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);
- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.
- d. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.¹⁸

¹⁷ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj) Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al Ma'arif, 1984. hlm. 381

¹⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 158.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi peralihan hak atas sesuatu barang, dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Termasuk menjual daging kurban, bagi sebagian ulama yang membolehkan menjual daging kurban ketika melakukan penjualan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai mana jual beli secara umum.

Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada tiga,¹⁹ yaitu adanya akad, penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan:²⁰

a. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, t.th., hlm. 3309.

²⁰ Bandingkan dengan perjanjian jual beli menurut BW, yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pengertian tentang perikatan lebih luas dari perkataan perjanjian itu sendiri. Karena itu perjanjian jual beli didasarkan suatu persetujuan atau perjanjian (transaksi). Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, lahirlah perjanjian jual beli yang sah menurut hukum. Sifat konsensualisme dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPperdata. "Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar" Lihat : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPper).

mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad. Hal itu berdasarkan Firma Allah :

...أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : ...dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).²¹

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dalam satu majlis
- 2) Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan di antara keduanya.
- 3) Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk karta kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*). Misalnya penjual berkata "telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "telah kubeli darimu".²²

b. Penjual dan Pembeli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah :

- 1) Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalanya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

²¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 122.

²² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 128.

- 2) Atas kehendak sendiri, tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Bukan pemboros (*mubazir*), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bahwa umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubadzir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.
- 4) Dewasa dalam arti baligh, para penjual dan pembeli dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi anak yang belum baligh tidak boleh melakukan jual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hari seperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.²³
- 5) Sedangkan menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan tambahan yang sangat penting, yaitu bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna

²³ Abdul Djamali, *op. cit.*, hlm. 147-149.

kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.²⁴

c. Benda yang dijualbelikan

Benda yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjualbelikan.²⁵
- 2) Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj.) Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hlm. 803.

²⁵ Menurut Imam Syafi'i sebab keharaman arak, bangkai anjing dan babi karena najis. Berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara' batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan lainnya. Abu Hurairah, Thawud dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan karena ada hadits shahih yang melarangnya, sedangkan jumhur membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam hadits dianggap sebagai *makruh*. Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 72.

Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.

- 3) Tidak *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lari atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang.
- 6) Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
- 7) Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- 8) Ibnu Rusyd menambah satu syarat lagi, bahwa barang yang diperjual belikan harus terhindar dari unsur penipuan dan riba.²⁶

B. Uang

1. Pengertian Uang

Uang dapat diartikan sebagai “Segala sesuatu yang diterima oleh umum (khalayak ramai) sebagai alat penukar yang dinyatakan dalam kesatuan hitung dan yang dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah”.²⁷

Teori lain menyatakan uang sebagai sesuatu benda yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta pembayaran hutang. Dipandang juga sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.²⁸ Definisi ini merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi ini bukan merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan.

Definisi lain menyatakan bahwa uang adalah “suatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar menukar dan pada waktu yang sama bertindak juga sebagai penimbun kekayaan”.²⁹

²⁶ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 803.

²⁷ R.A. Rahman Prawiraamidjaya, *Ekonomi Moneter*, Bandung : Alumni, 1970, hlm. 4

²⁸ Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, tth. hlm. 4

²⁹ Setiadi Kusuma, *Azas-azas Ekonomi Moneter*, Bandung: Alumni, 1969 hlm. 5

Dari definisi ini dapat ditarik sebuah makna bahwa untuk menjadi uang suatu benda harus dapat diterima secara umum (*generally acceptable*). Uang seperti yang telah kita ketahui, tidak perlu sendirinya berharga, jadi tidak perlu dibuat dari logam mulia, misalnya dari emas asalkan dapat diterima secara umum (*generally acceptable*).

Sir Dennis Robertson dalam bukunya "*Money*", sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Munir, mendefinisikan uang sebagai "sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang-barang atau dipergunakan di dalam bermacam-macam kewajiban perdagangan lain-lain".³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang dinyatakan sebagai "alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu".³¹

Demikian tadi beberapa pengertian atau definisi tentang uang yang diberikan oleh beberapa pihak yang kesemuanya dapat disimpulkan secara umum merujuk pada beberapa hal, antara lain:

- a. Diakui secara umum (masayarakat)
- b. Sebagai alat penukar
- c. Adanya kesatuan hitung
- d. Sebagai alat pembayaran yang sah (legal Payment)

³⁰ Syamsuddin Munir, MS *Dasar-dasar Ekonomi Tentang Uang dan Perbankan*, Padang: Angkasa Raya, 1995, hlm. 20

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

2. Jenis-jenis Uang

Ada ketentuan atau kriteria yang menentukan sesuatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yakni:³²

a. *Acceptability* dan *Cognizability*

Sesuatu dapat disebut sebagai uang manakala sesuatu tersebut dapat diterima dan diketahui secara umum penggunaannya sebagai alat tukar. Selain sebagai alat tukar, juga dapat digunakan sebagai penimbun kekayaan, standar cicilan hutang. Intinya, kegunaan (manfaat) dari uang yang dapat diterima dan diketahui secara umum adalah untuk ditukarkannya dengan barang-barang dan jasa-jasa.

b. *Stability of Value*

Stabilitas nilai mata uang sangat penting. Suatu nilai yang tertera dalam mata uang menunjukkan besarnya nilai manfaat dari sebuah mata uang. Kestabilan nilai mata uang harus tetap terjaga stabil maupun berfluktuasi kecil. Apabila yang terjadi sebaliknya, mata uang tidak stabil, maka uang tidak akan diterima oleh masyarakat dan dampaknya masyarakat akan memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil. Jika mata uang sesuai negara berfluktuasi nilainya secara tajam, maka masyarakat negara

³² Pratama Rahardja, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 7

tersebut akan mengurangi fungsinya sebagai alat penukar dan satuan hitung.

c. *Elasticity of Supply*

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian). Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter, dimana barang ditukar dengan barang yang lain secara langsung. Oleh sebab itu, Karena itu bank sentral sebagai pencipta uang tunggal harus mampu melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya harus mampu menyediakan uang yang cukup bagi perkembangan perekonomian tersebut. dan sebaliknya Bank Sentral harus bertindak dengan cepat seandainya dirasa uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, dalam hal itu bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kemampuan bank sentral dan lembaga-lembaga keuangan yang lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik (bersifat elastis).

d. *Portability*

Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Bahkan transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah (fisik) yang kecil jika nilai nominalnya besar.

e. *Durability*

Dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya. Kalau tidak, rusak ataupun robek akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusakkan kegunaan moneter dari uang tersebut.

f. *Divisibility*

Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk mencukupi/melancarkan transaksi jual beli. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan uang yang lain, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya.

g. Harus Ada Kontinuitas

Kontinuitas penggunaan uang tersebut yaitu tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.³³

Sedangkan Menteri Keuangan Inggris masa Ratu Elizabeth I, *Sir Thomas Gresham* mengemukakan teori yang terkenal dengan hukum *Gresham*, bahwa agar uang benar-benar dapat dipakai oleh masyarakat dan menjalankan fungsinya, uang memiliki beberapa syarat, antara lain:³⁴

1. *Suitable denomination* (satuannya pantas)
2. *Physical convenience* (disenangi fisiknya)
3. *Durability* (tahan lama, awet)
4. *Ease of recognition* (cepat diketahui)

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 6

³⁴ Syamsuddin Munir, MS, *op. cit.*, hlm. 25

5. *Uniformity in value* (nilai yang seragam)
6. *Stability in value* (nilai stabil)

Selanjutnya lebih jauh tentang keberadaan uang dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dahulu hingga sekarang. Perkembangan-perkembangan penggunaan uang pada masa lalu dan pada masa sekarang, kita akan melihat beberapa macam atau jenis uang yang beredar di masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan kita mengenai macam dan jenis uang, kita akan melihat beberapa macam perbedaan uang yang digunakan masyarakat, yaitu:

1. Berdasarkan bahannya uang dibedakan:

- a. Uang logam

Dalam pembuatan uang logam tergantung dari berbagai jenis logam yang digunakan, antara lain: emas, perak, perunggu tembaga dan lain-lain.

- b. Uang kertas

Berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai diversifikasi yaitu sebagai uang kartal (*currencies*) dan sebagai uang giral (*deposit money*). Yang mana menurut teori perbankan kedua jenis uang kertas ini berbeda yang menciptakan. Uang kertas kartal dikeluarkan oleh Bank Sentral sedangkan uang giral, oleh Bank Umum.

Yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Bank Sentral, dalam bentuk uang kertas

atau uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Umum.

2. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan:³⁵

a. *Full bodie money* (uang bernilai penuh);

Uang yang nilai terkandungnya (intrinsik) sama dengan nilai nominalnya. Atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan-tujuan yang bersifat moneter sama besarnya dengan nilainya sebagai barang biasa. Uang seperti ini timbul pada pembuatan uang yang bahannya dari logam, biasanya emas dan perak.

b. *Representative full-bodied money* atau uang bertanda (*token money*)

Uang yang nilai intrisiknya lebih kecil dari pada nilai nominalnya. Uang ini sendiri tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai suatu barang, tetapi uang ini dalam peredaran “mewakili” sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominalnya.

3. Berdasarkan Lembaga/Badan Pembuatannya, uang dibedakan:³⁶

a. Uang kartal (*chartal= kepercayaan*), yaitu uang yang dicetak/dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral.

b. Uang Giral (*Giro= simpanan di bank*), yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh Bank-bank Umum dalam bentuk *demand deposit* (*cheque*)

³⁵ Iswandono, *op. cit.*, hal 11

³⁶ Delina Hutabarat, *Pelajaran Ekonomi SMU II*, Jakarta: Erlangga, 1997 hlm. 69

4. Berdasarkan kawasan/Daerah Berlakunya, uang dibedakan:
 - a. Uang Domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, di luar negara tersebut mungkin/tidak berlaku.
 - b. Uang Internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara tetapi mungkin berlaku atau diakui berlaku di berbagai negara atau di seluruh dunia.
5. Berdasarkan Pertimbangan Bahwa Uang Merupakan Kekayaan Sebagaimana Gurley dan Shaw (1960), sebagaimana dikutip oleh Iswandro, mengemukakan bahwa uang dibedakan;³⁷
 - a. Uang Dalam (*inside money*), yaitu uang yang oleh sektor swasta secara keseluruhan tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan.
 - b. Uang Luar (*outside money*), yaitu uang yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan
6. Berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern, uang dibagi:³⁸
 - a. Uang giral dan kartal, merupakan uang dalam katagori *demand deposit money* yaitu uang yang berada di bank yang dapat diambil oleh si pemegangnya sewaktu-waktu.

³⁷ Iswandro, *op. cit*, hlm. 16

³⁸ Muchdaryah Sinungan, *op. cit.*, hlm. 17

b. *Near money* atau *time deposit money* adalah sesuatu yang dalam waktu dekat akan menjadi uang. Umumnya terdiri deposito berjangka dan obligasi pemerintah yang hampir jatuh tempo.

3. Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi

Kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini diluar kontrol pemerintah. Tetapi, kebijaksanaan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dgn demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Analisa klasik mengemukakan bahwa peranan uang itu tidaklah penting, uang hanyalah selubung dari suatu tindakan yang sebenarnya yaitu tukar menukar.³⁹ Untuk mengetahui tindakan yang sebenarnya harus bisa menembus selubung yang dimaksud. Kesimpulan dari analisa klasik ialah bahwa pengaruh uang itu adalah netral jadi uang tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat maupun perekonomian suatu negara.

Berdasarkan definisi-definisi tentang uang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah uraian bahwa uang memiliki fungsi dan peranan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utama dan paling sederhana dari uang adalah sebagai alat tukar terhadap benda (barang) maupun jasa.

³⁹ Muchdarsyah Sinungan, *op. cit.*, hlm. 4

Selain fungsi tersebut, ada beberapa fungsi lain dari uang yang amat penting. Berikut ini akan dipaparkan empat fungsi uang yaitu :

1. Alat Tukar Menukar

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*) Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut.

Dengan demikian uang berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi dari barang dan uang juga digunakan sebagai media dari pihak produsen dan konsumen. Dalam kaitan ini kita bisa memperhatikan pandangan dari teori modern yang berdasarkan suatu analisa makro bahwa secara makro uang mempunyai fungsi yang tertentu dalam masyarakat yaitu sebagai intermediary atau perantara dalam pertukaran sehingga secara makro seseorang mempunyai penghargaan masing-masing terhadap suatu benda yang dianggap sebagai uang.

2. Satuan Hitung

Fungsi lain dari uang adalah sebagai satuan hitung atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang dipergunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang

diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.

Al Ghazali berpendapat dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai suatu nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al Ghazali uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna (uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang).⁴⁰

3. Penimbun Kekayaan

Fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekeyaan akan dapat mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tetapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari.

JM Keynes dalam teori *Liquidity Preference* mengemukakan pendapat tiga alasan mengapa orang cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Ketiga alasan tersebut adalah; Alasan transaksi, alasan untuk berjaga-jaga, alasan untuk berspekulasi.

⁴⁰ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 hlm. 53

4. Standar Pencicilan Utang

Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar ataupun sebagai alat satuan hitung, oleh karena kegiatan utang piutang adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat.